

[Type text]

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Reformasi administrasi pengadilan pidana dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN dilaksanakan oleh institusi penegakan hukum dalam konteks *criminal justice system* (sistem pengadilan pidana), yaitu:
 - a. Kepolisian, dilaksanakan dengan mengadakan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Wujud reformasi administrasi dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
 - b. Kejaksaan RI, dilaksanakan dengan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang penuntutan. Wujud reformasi administrasi dilaksanakan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 Tentang Perubahan Keputusan

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/1 1/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

- c. Pengadilan dilaksanakan dengan administrasi pengadilan yang berpedoman kepada prinsip dan asas efektif dan efisien serta menggunakan asas sederhana, cepat dan murah. Wujud reformasi administrasi dilaksanakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
2. Faktor-faktor penghambat reformasi administrasi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor sumber daya hakim dan aparat penegak hukum, yaitu hakim yang kurang berkualitas dan mampu menjalankan tugasnya dengan berprinsip pada pengadilan yang baik. Selain itu tingginya berkas perkara sehingga berdampak pada penurunan kualitas putusan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa/perkara serta isu-isu percaloan kasus/perkara atau yang lazim disebut mafia hukum.
 - b. Faktor sistem manajemen pengadilan dan kepaniteraan, yaitu system manajemen yang kurang baik dan belum mencakup sistem kegiatan rekrutmen pegawai, pelatihan bagi calon-calon hakim, administrasi dan pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Selain itu system kepaniteraan yang belum baik dalam hal registrasi perkara, alur persidangan dan proses administrasi upaya hukum.

- c. Faktor Sarana dan Prasarana yaitu kurang baiknya gedung-gedung dan ruangan sidang beserta alat kelengkapan persidangan, kurang optimalnya sistem informasi dan manajemen teknologi, serta alat/infrastruktur lainnya, misalnya seperti mobil dan tempat sidang keliling untuk menggelar persidangan di pelosok daerah.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Mahkamah Agung sebagai puncak badan pengadilan di empat lingkungan pengadilan, harus menempuh upaya sistematis untuk menyelesaikan akar masalah. Permasalahan penumpukan perkara harus cepat diselesaikan dengan proses penyaringan perkara yang ketat untuk setiap kasus yang masuk dalam tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
2. Perbaikan kualitas dan konsistensi putusan juga perlu ditingkatkan sehingga dapat menghilangkan adanya putusan mahkamah yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan untuk perkara yang sama. Pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai, termasuk optimalisasi rekrutmen calon hakim yang berkualitas dapat mewujudkan putusan yang berkualitas. Selain itu, Mahkamah Agung juga harus mengambil langkah tegas untuk mengeliminasi jual beli isi putusan. Keterbukaan informasi dan manajemen perkara serta putusan dapat mendorong pengawasan yang lebih kuat baik dari internal maupun eksternal, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.